



Syari'at Islam dan Qanun Jinayat di Aceh

Hasanuddin Yusuf Adan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
hyadan@ar-raniry.ac.id

Abstract: The history of the implementation of Islamic law in Aceh has taken a very long time since the colonial era to the reform era in Indonesia. All of this happened more because of the government and government that started from the Dutch East Indies government to the Old Order, New Order and Reformation. However, in the end, the Law for the implementation of Islamic Shari'ah in Aceh came down from Jakarta, starting with the Law. No. 44 of 1999 concerning the Privileges of Aceh up to Law No. 11 of 2006 concerning the Government of Aceh. As a mandate from the law, a number of laws were born to complete the operational implementation of Islamic law in Aceh. This study uses historical research methods because the study of material is related to the history of the implementation of Islamic law in Aceh. The findings of this study indicate that the struggle for the implementation of Islamic law in Aceh requires a long struggle so that it meets with success.

Keywords: Shari'ah Law, Qanun Jinayat, Aceh

Abstrak: Sejarah pelaksanaan syari'at Islam di Aceh mengalami uluran waktu yang sangat panjang semenjak zaman kolonial sampai kepada zaman reformasi di Indonesia. Semua itu terjadi lebih disebabkan oleh perjalanan pemerintahan dan birokrasi yang bermula dari pemerintahan Hindia Belanda sampai kepada rezim Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi. Walaubagaimanapun, akhirnya Undang-undang pemberlakuan syari'at Islam di Aceh turun dari Jakarta, mulai dari UU. No 44 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Aceh sampai kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Sebagai amanah dari undang-undang tersebut maka lahirlah sejumlah qanun untuk melengkapi perangkat operasional pelaksanaan syari'at Islam di Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian historis karena kajian materinya terkait dengan pemaparan sejarah pelaksanaan syari'at Islam di Aceh. Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perjuangan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh memerlukan perjuangan panjang sehingga ketemu dengan kesuksesan.

Kata Kunci: Syari'at Islam, Qanun Jinayat, Aceh

A. Pendahuluan

Pelaksanaan syari'at Islam di Aceh selalu terkait dan dikaitkan dengan perjuangan panjang bangsa Islam Aceh memerangi kaum penjajah mulai dari Portugis, Belanda dan Jepang. Perjuangan tersebut memiliki dua makna inti, pertama untuk mempertahankan dan menjalankan Islam serta syari'atnya, dan kedua mengusir kaum penjajah dari wilayah yang hari ini bernama Indonesia.¹ Dari perjuangan tersebutlah membuahkan sebuah negara yang sebelumnya tidak pernah wujud dalam peta dunia yang diberi nama Indonesia.

Indonesia wujud atas izin Allah berawal dari perjuangan keras bangsa Islam Aceh lewat perjuangan perang Medan Area, peran Radio Rimba Raya, peran pesawat terbang pertama (Seulawah RI 1 dan 2), serta perjuangan terpadu antara para ulama, pemuda, wanita dan seluruh rakyat yang cintakan Islam, syari'at Islam dan membenci penjajahan.² Atas dasar itulah para penguasa Indonesia selalu memuji dan mengangkat nama Aceh kalau bicara perjuangan, dan setiap ada pengesahan undang-undang atau qanun untuk Aceh selalu diangkat persoalan tersebut seperti yang terdapat dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.³

Ketika Indonesia jatuh ketangan penjajah Belanda dalam agresi kedua tahun 1948, Jakarta sebagai ibukota Indonesia dikuasai Belanda, Jogjakarta sebagai ibukota alternatif Indonesia juga jatuh ke tangan Belanda, dan Soekarno-Hatta sebagai Presiden dan wakil Presiden ditangkap dan ditahan Belanda. Dalam kondisi seumpama itu Mr. Syafruddin Prawiranegara tampil sebagai Presiden Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) dengan membawa markas ibukota ke Bukit Tinggi Sumatera Barat, Bukit Tinggi kemudian dikuasai Belanda. Dalam kondisi darurat seperti itu tiada bangsa, tiada suku, dan tiada daerah yang berani menampung serta menyelamatkan para pembesar Indonesia kecuali Aceh. Ibukota Indonesia dengan Presiden PDRI dipindah ke Koetaradja (sekarang Banda Aceh), semua itu dilakukan bangsa Islam Aceh karena Islam beserta syari'atnya dan karena mempertahankan wilayah bangsa yang berrumpun Melayu.⁴

Namun demikian perjuangan bangsa Aceh tersebut tidaklah bermakna bagi Indonesia ketika ia sudah merdeka dan mandiri. Presiden Soekarno ingkar janji dan tidak memberikan hak Aceh untuk menjalankan syari'at Islam sebagaimana ia janjikan melalui Tgk. Muhammad Dawud Beureu-éh sebagai Gubernur Militer untuk wilayah Aceh, Langkat dan Tanah Karo pada waktu itu. Pengkhianatan seokarno sebagai Presiden Indonesia pada ketika itu membekas dan melukai hati anak cucu bangsa Islam Aceh sehingga ke hari ini, itu menjadi pemicu selalu Aceh geram dan benci Indonesia ketika sesekali bertelingkah antara Banda Aceh dengan Jakarta.

¹Republik Indonesia, "Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam, Edisi Kesembilan" (2011).

²M.Nur El Ibrahimy, *Teungku Muhammad Daud Beureu-Éh* (Jakarta: Gunung agung, 1986).

³Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh" (2006).

⁴Hasanuddin Yusuf Adan, *Teungku Muhammad Dawud Beureu-Éh Dan Perjuangan Pemberontakan Di Aceh* (Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher, 2015).

Akibat dari pengkhianatan Soekarno terhadap Aceh itulah kemudian meletusnya gerakan anti Indonesia yang dimotori Tgk. Muhammad Dawud Beureu-éh lewat wadah Darul Islam/Tentera Islam Indonesia (DI/TII) dalam tahun 1953. Tujuan utama perlawanan Aceh terhadap Indonesia tersebut semata-mata menuntut janji Soekarno yang dipungkiri dan untuk menegakkan syari'at Islam secara kaffah di Aceh.⁵ Walaupun perjuangan Aceh tidak sampai ketujuan waktu itu, namun Indonesia kehilangan muka pada dunia internasional karena bersikap munafik terhadap Aceh.

Karena sudah terlanjur sakit hati dengan tipuan Soekarno dan walaupun tidak berhasil dalam perjuangan DI/TII, bangsa Aceh tetap menjaga *digniy* (harga diri) sebagai satu bangsa yang pernah sangat berjasa atas berdirinya Republik Indonesia (RI). Maka upaya lanjutan menebus kegagalan dalam periode DI/TII, Hasan Tiro bangkit dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dideklarasikan tanggal 4 Desember 1976 di Gunung 'Alimun kawasan Tiro Kabupaten Pidie.⁶ Gerakan ini mampu membuat RI malu di peringkat dunia internasional karena terbuka borok RI terhadap Aceh, dan kemudian RI terpaksa menerima tuntutan GAM untuk ditengahi oleh organisasi dunia dalam upaya penyelesaian dan perdamaian.

Hasil perdamaian antara GAM dengan RI itulah kemudian wujud MoU Helsinki yang memicu kepada tuntutan lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang lebih terkenal dengan UUPA. Tiga pasal dalam Bab XVII mengatur tentang syari'at Islam dan pelaksanaannya, untuk kesempurnaan perangkat yuridis pelaksanaan syari'at Islam di Aceh selengkapnya diatur dalam qanun-qanun Aceh. Dua qanun mutakhir berkenaan dengan qanun Aceh adalah Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Dengan adanya pengaturan implementasi syari'at Islam dalam UUPA untuk Aceh maka resmi dan legallah pemberlakuan syari'at Islam di bumi Iskandar Muda ini dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun karena sudah menjadi bahagian daripada hukum positif di Indonesia. Kalau ada yang melanggar atau mengganggu pelaksanaannya maka dapat terancam dengan hukuman tertentu. Begitulah latarbelakang eksistensi dan riwayat singkat asal muasal wujud syari'at Islam untuk Aceh.

B. Tolak Tarik Qanun Jinayah

Ketika Abdullah puteh menjadi gubernur Aceh November 2000 sampai dengan 19 Juli 2004). Pada waktu tersebut sejumlah Peraturan Daerah (Perda) dan Qanun-qanun berkaitan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh seperti qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang khamar, qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang maisir (perjudian), dan qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat (mesum) berhasil

⁵Ibrahimi, *Teungku Muhammad Daud Beureu-Éh*.

⁶M. Isa Sulaiman, *Aceh Merdeka, Ideologi, Kepemimpinan Dan Gerakan* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000).

disahkan sehingga perlahan-lahan Aceh dapat melaksanakan syari'at Islam dengan muslihat.

Azwar Abubakar sebagai wakil gubernur yang ketika Abdullah Puteh ditangkap karena terlilit kasus korupsi menjadi gubernur Aceh tidak banyak hal yang dapat dilakukan untuk memajukan implementasi syari'at Islam di Aceh karena setelah lima bulan menjabat gubernur langsung berhadapan dengan musibah besar gempa dan tsunami 26 Desember 2004. Azwar terfokus dengan upaya pemulihan Aceh yang terpuruk dihantam gempa dan tsunami dahsyat. Ketika Mustafa Abubakar menjabat gubernur Aceh sejak 30 Desember 2005 sampai 8 Februari 2007 Aceh sudah mulai pulih dari kondisi tsunami, ia berganti kesibukan dengan upaya penyelesaian damai Aceh antara GAM dengan RI, menghantar Aceh ke Pemilihan kepala daerah langsung Desember 2006 dan pergantiannya Februari 2007 sehingga kepepet waktu juga untuk mengembangkan pelaksanaan syari'at Islam.

Ketika Irwandi Yusuf menjadi Gubernur selanjutnya yang dilantik bersama wakilnya Muhammad Nazar pada 8 Februari 2007 oleh Menteri Dalam Negeri Mohammad Ma'ruf di hadapan 67 anggota DPR Aceh. Pada tahun 2009 ia menggantikan propinsi Nanggroe Aceh Darussalam menjadi propinsi Aceh. Selama memimpin Aceh Irwandi pernah menolak dan tidak mau menandatangani qanun Aceh tentang Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada tanggal 14 September 2009 karena tertera hukuman rajam di dalamnya. Akibat sikap brutalnya maka Aceh rugi lima tahun tidak dapat mengaplikasikan hukum Islam karena tidak ada perangkat hukum sebagai pegangan dan pijakannya.

Sikap brutal Irwandi tidak mau menandatangani dua qanun tersebut melambangkan betapa ianya tidak senang atau benci terhadap hukum Allah sehingga merugikan Aceh dan bangsa Islam di Aceh. Sekiranya ia rela menandatangani pada waktu itu besar kemungkinan perjalanan implementasi syari'at Islam di Aceh sudah lebih jauh dan maju aplikasinya hari ini. Apa hendak dikata sosok Irwandi yang gamblang menggantungkan diri ke dunia Eropah itu tidak ada orang yang memperbaiki sikap arrogannya. Para ulama, ilmuwan, cendekiawan, akademisi, dan tokoh masyarakat diam seribu bahasa terhadap pembekuan qanun jinayat dan acara jinayat ketika Irwandi menolaknya.

Hanya Tgk. Hasanuddin Yusuf Adan sebagai Ketua Umum Dewan Dakwah Aceh yang berani menantang Irwandi dengan statemennya di harian Serambi Indonesia: kalau tidak mau teken qanun jinayah Irwandi mundur saja dari jabatan gubernur biar orang lain yang akan menekannya nanti. Tidak berakhir di situ kemudian Irwandi berulah lagi di media dengan pernyataannya: qanun di Aceh tidak boleh melanggar hukum nasional yang mengisyaratkan agar qanun jinayat dan acara jinayat tersebut jangan disahkan untuk Aceh. Irwandi Yusuf memang manusia berani luar biasa sehingga Allahpun berani dilawannya.

Ketika Tarmizi A. Karim menjabat gubernur Aceh antara periode Irwandi Yusuf dengan Zaini Abdullah 8 Februari 2012 sampai 25 Juni 2012 qanun jinayah yang tidak

diteken Irwandi dibahas kembali sehingga tuntas. Namun sayang seribu kali sayang bersamaan dengan tuntasnya revisi qanun tersebut berakhir pula masa jabatan Tarmizi sebagai penjabat Gubernur Aceh. Ketika Zaini Abdullah menjadi gubernur Aceh terhitung 25 Juni 2012 sampai 2017, dalam perjalanan kepemimpinannya sampai tahun 2015 belum ada prihal yang memajukan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh. Yang menonjol dalam kepemimpinannya adalah berkelahi dengan wakil gubernur; Muzakkir Manaf, dua qanun tersebut berangsur wujud setelah mendapatkan tekanan dari berbagai elemen masyarakat terhadap kepemimpinan Zaini Abdullah yang kemudian disahkan qanun acara jinayat tahun 2013 dan qanun jinayat pada tahun 2014.

Tersimpul kesimpulan di kepala rakyat bahwa para pemimpin Aceh waktu itu sangat berat untuk menuntaskan regulasi implementasi syari'at Islam di Aceh sehingga harus terjadi tarik menarik dengan rakyat. Berbagai komponen masyarakat harus berjuang keras untuk mewujudkan dua qanun tersebut sehingga koalisi ormas Islam sempat mendesak gubernur irwandi dan gubernur Zaini, kemudian menggelar tanda tangan massal di sepanduk besar di depan masjid raya Baiturrahman, dan sejumlah gerakan lainnya dari komunitas yang berbeda.

Dalam pertemuan dengan utusan 33 ormas Islam Zaini Abdullah sebagai gubernur Aceh ketika itu berbicara dalam forum yang mendesaknya mengesahkan qanun jinayat dan acara jinayat di ruang tamu kantor gubernur Aceh Selasa 13 Februari 2013 terkesan mengelak dan menolak penuntasan Qanun Jinayat dan Acara Jinayat.⁷ Sikap gubernur tersebut melambangkan kesamaan pemikiran dengan gubernur sebelumnya Irwandi Yusuf yang tidak mau teken dua qanun tersebut. Walau bagaimanapun, berkat perjuangan keras semua elemen masyarakat Alhamdulillah qanun jinayat dan acara jinayat Aceh kini sudah sah lahir dan digunakan di Aceh walaupun dalam kondisi yang masih serba kekurangan.

C. Islam, Aceh, dan Qanun Jinayah

Islam merupakan nama kepada satu agama yang paling akhir diturunkan Allah kepada hambaNya melalui Rasulullah SAW. Allah mengisytiharkan Islam sebagai agama yang paling benar dan yang diakuiNya sampai hari ini, orang orang yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima dan mereka di akhirat nanti menjadi orang-orang yang rugi. Firman Allah yang artinya: "Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya" (Ali Imran: 19). "Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi" (Ali Imran: 85).

⁷Serambi Indonesia, "Serambi Indonesia Rabu 14 Februari 2013.," 2013, n.d.

Secara bahasa, Islam berasal dari kata *salima* yang bermakna selamat dan sentosa, ketika dibentuk menjadi kata *aslama* mengandung makna memelihara dalam keadaan selamat, sentosa dan berserah diri, patuh, tunduk dan ta'at. Dari kata *aslama* terbentuk kata Islam yaitu *aslama yuslimu Islaman* yang bermakna sebagaimana disebut di atas tadi.⁸ Islam merupakan induknya hukum Islam yang bersinergi dan mengikat antara satu dengan yang lainnya. Islam tidak boleh dipisahkan dengan hukum Islam karena asas utama sumber hukum Islam adalah kitab suci Islam (Al-Qur'an) dan hadis nabi sebagai kalam Rasulullah SAW. Karenanya berbeda kedudukan hukum Islam yang datangnya dari Allah yang konkrit dan lengkap dengan hukum Eropa yang diciptakan manusia yang sifatnya sangat temporer dan dha'if.

Aceh merupakan satu wilayah yang dari dahulu bangsanya sangat menyatu dengan Islam dan hukum Islam. Karenanya kalau berbicara Aceh maka tidak akan lepas dengan Islam karena Aceh memang identik dengan Islam. Karena Aceh identik dengan Islam maka tidak dapat dipisahkan juga antara Aceh dengan hukum Islam, karena itu layaklah Aceh berlaku syari'at Islam. Syari'at Islam di Aceh pula tidak dapat dipisahkan dengan qanun jinayat dan qanun acara jinayat sebagai sumber hukum materil dan hukum formil untuk kepentingan implementasi syari'at Islam di Aceh.

Dua qanun terakhir yang mengatur pelaksanaan syari'at Islam di Aceh adalah qanun nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Qanun jinayat mengatur persoalan-persoalan berkenaan dengan hukuman yang berlaku terhadap pelanggaran qanun tersebut di Aceh dan qanun Acara Jinayat mengatur tentang tatacara pelaksanaan hukum yang terdapat dalam qanun jinayat. Dalam pantauan ilmu hukum qanun jinayat berada pada posisi hukum materil dan qanun acara jinayat masuk dalam kategori hukum formil. Sebagaimana kita ketahui tidak mungkin berjalan hukum di sesuatu wilayah di negeri ini tanpa adanya dua jenis hukum tersebut, kalau hanya ada hukum materil saja tanpa hukum formil maka tatacara pelaksanaan hukum tersebut tidak dapat dilaksanakan, demikian juga sebaliknya kalau hanya ada hukum formil saja tanpa hukum materil maka tidak ada ketentuan dan ketetapan hukum yang dapat dilaksanakan karena tidak ada materi hukumnya.

Pasal 13 ayat (2) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 mengatur tentang; pelaku jarimah, jarimah dan 'uqubat. Jarimah yang dikafer dalam qanun tersebut meliputi; khamar (minum arak), maisir (judi), khalwat (berduaan lelaki dengan perempuan di tempat sunyi yang bukan mahrim), ikhtilath (bercumbuan lelaki dengan perempuan yang bukan suami isteri), zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qazaf (menuduh orang berzina tanpa menghadirkan empat orang saksi yang melihat langsung amalan zina), liwath (homoseksual), dan musahaqah (lesbian).

Qanun jinayat tersebut berlaku untuk setiap ummat Islam yang melakukan jarimah di Aceh, orang yang bukan beragama Islam melakukan jarimah di Aceh bersama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela kepada hukum

⁸Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

jinayat, setiap orang yang bukan muslim melakukan jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP tetapi diatur dalam qanun ini, dan badan usaha yang menjalankan usaha di Aceh. Qanun ini jauh lebih luas mengatur lingkup pemberlakuannya dibandingkan dengan qanun nomor 12, 13, dan 14 tahun 2003 yang mengatur tentang minum khamar, maisir dan khlawat saja.

Hukuman yang ditetapkan dalam qanun nomor 6 tersebutpun lebih berat dan transparan dibandingkan dengan tiga qanun sebelumnya. Bagi peminum khamar qanun memberikan hukuman 40 kali cambuk, yang mengulangi jarimah khamar tetap dihukum 40 kali cambuk ditambah dengan jarimah ta'zir paling banyak 40 kali cambuk lagi atau denda paling banyak 400 gram emas murni atau penjara paling lama 40 bulan. Pelaku maisir dengan nilai taruhan atau keuntungan dua gram emas diancam hukuman 12 kali cambuk atau denda paling banyak 120 gram emas murni, atau penjara paling lama 12 bulan.

Orang yang melakukan jarimah khlawat diancam dengan 'uqubah ta'zir paling banyak 10 kali cambuk, atau denda paling banyak 100 gram emas murni atau penjara paling lama 10 bulan. Dalam pasal 25 disebutkan; setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah ikhtilath diancam dengan 'uqubat cambuk paling banyak 30 kali atau denda paling banyak 300 gram emas murni, atau penjara paling lama 30 bulan. Sementara yang menyediakan fasilitas untuk orang melakukan ikhtilath dapat diancam 'uqubat ta'zir dengan cambuk paling banyak 45 kali atau denda paling banyak 450 gram emas murni atau penjara paling banyak 45 bulan.

Pasal 33 menetapkan 100 kali cambuk terhadap orang yang melakukan jarimah zina, setiap orang yang mengulangi perbuatan zina setelah dicambuk 100 kali dapat ditambah dengan jarimah ta'zir berupa denda paling banyak 120 gram emas murni atau penjara paling banyak 12 bulan. Pasal 46 mengatur tentang pelecehan seksual, bagi pelaku jarimah tersebut diancam hukuman ta'zir paling banyak 45 kali cambuk atau denda paling banyak 450 gram emas murni atau penjara paling lama 45 bulan. Pasal 48 mengatur tentang pemerkosaan, yang melakukan jarimah tersebut diancam 'uqubat ta'zir paling sedikit 125 kali cambuk, paling banyak 175 kali cambuk atau denda paling sedikit 1.250 gram emas murni, paling banyak 1.750 gram mas murni, atau penjara paling singkat 125 bulan, dan paling lama 175 bulan.

Dalam pasal 57 ditetapkan bagi siapa saja yang dengan sengaja melakukan jarimah hudud berbentuk qazaf diancam dengan 80 kali cambuk. Yang mengulangi jarimah qazaf diancam dengan uqubat hudud 80 kali cambuk dan dapat ditambah dengan 'uqubat ta'zir denda paling banyak 400 gram emas murni, atau penjara paling lama 40 bulan. Pasal 63 mengatur tentang liwath, yang melakukan jarimah liwath diancam dengan hukuman ta'zir paling banyak 100 kali cambuk atau denda paling banyak 1000 gram emas murni, atau penjara paling lama 100 bulan. Berkenaan dengan musahaqah (lesbian) diatur dalam pasal 64, yang melakukan jarimah musahaqah diancam dengan 'uqubat ta'zir paling banyak 100 kali cambuk, atau denda paling banyak 1000 gram emas murni, atau penjara

paling lama 100 bulan. Yang mengulangi perbuatan tersebut dicambuk dengan hukuman ta'zir 100 kali dan dapat ditambah dengan hukuman ta'zir denda paling banyak 120 gram emas murni atau penjara paling lama 12 bulan.

Demikian sepintas gambaran ketentuan qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 yang kini sedang berlaku di bumi Aceh. Qanun juga mengatur perkara-perkara lain seperti ketentuan penyedia fasilitas, penyimpanan barang larangan, pembeli dan seumpamanya, ganti kerugian juga diatur dalam qanun ini. Sementara berkenaan dengan prosedur pelaksanaan 'uqubah sepenuhnya diatur dalam qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 sebagai qanun acara jinayat. Kepada seluruh ummat Islam terutama sekali bangsa Islam di Aceh diharapkan membaca dan mendalami kedua qanun Aceh tersebut untuk menjaga diri agar tidak terjebak dengan perbuatan yang dilarang agama dan diancam 'uqubat oleh qanun tersebut.

D. Kilas Balik Qanun Jinayat dan Implementasi Syari'ah

Soeharto sebagai presiden kedua RI diturunkan rakyat dalam gerakan reformasi tahun 1998, gemuruh demokrasi dan kebebasan bergerak bergema di seluruh pelosok tanah air Indonesia. Setelah mengarungi perjalanan panjang, di era ini hukum Islam mulai menempati diri pada posisinya secara perlahan tapi pasti. Lahirnya Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan semakin membuka peluang lahirnya aturan undang-undang yang berlandaskan hukum Islam, terutama pada Pasal 2 ayat 7 yang menegaskan ditampungnya peraturan daerah yang didasarkan pada kondisi khusus dari suatu daerah di Indonesia, dan peraturan itu dapat mengesampingkan berlakunya suatu peraturan yang bersifat umum.

Ini menunjukkan awal reformasi hukum terjadi di Indonesia berkaitan dengan implementasi syari'at Islam yang diawali oleh provinsi Aceh. Setahun setelah tumbang rezim Orde baru pimpinan Soeharto lahir undang-undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh dalam empat bidang; bidang agama, bidang adat istiadat, bidang pendidikan dan bidang peran ulama dalam pemerintahan Aceh. Wujudnya undang-undang tersebut melahirkan Dinas Syari'at Islam, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Majelis Adat Aceh (MAA), dan Majelis Pendidikan Aceh (MPD). Semua itu tidak ada di provinsi-provinsi lain di seluruh Indonesia kecuali di Aceh, MPU sama posisinya dengan MUI di tempat-tempat lain, tetapi Dinas Syari'at Islam, MAA, dan MPD sama sekali tidak terdapat di provinsi lain karena tidak mendapat keistimewaan dari Indonesia seperti Aceh.

Secara meraton lahir Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang otonomi khusus untuk Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam. Setelah damai Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Republik Indonesia maka lahir pula undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang terkenal dengan sebutan UUPA. Ketika UUPA lahir secara otomatis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kemudian lahir pula undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Qanun Propinsi Nangroe Aceh Darussalam tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Nomor 11 Tahun 2002. Seterusnya lahir banyak qanun yang merupakan keharusan mengikut rentak undang-undang yang sudah disahkan sebelumnya. Dengan demikian, di era reformasi, terbuka peluang yang luas bagi sistem hukum Islam untuk memperkaya khazanah tradisi hukum di Indonesia. Kita dapat melakukan langkah-langkah pembaruan, dan bahkan pembentukan hukum baru yang bersumber dan berlandaskan sistem hukum Islam, untuk kemudian dijadikan sebagai norma hukum positif yang berlaku dalam hukum nasional kita. Kalau semua undang-undang disertai qanun-qanun yang lahir untuk Aceh tersebut dapat dijalankan dengan baik, bersahaja, serius dan ikhlas oleh para penguasa Aceh maka Aceh akan berwarna Islam dan tidak lagi berwarna Pancasila yang nasionalis, sekularis, pluralis dan liberalis seperti pada zaman lampau.

Selama masa reformasi Aceh telah dipimpin oleh beberapa orang gubernur, yaitu; Abdullah Puteh, Azwar Abu Bakar, Ramli Ridwan, Mustafa Abubakar, Irwandi Yusuf, Tarmizi Karim, Zaini Abdullah, Irwandi Yusuf lagi dan Nova Iriansyah. Dari delapan orang gubernur tersebut yang banyak menghasilkan nuansa syari'at hanya masa Abdullah Puteh. Bersama dengan kepala Dinas Syari'at Islam Alyasak Abu Bakar. Masa Abdullah Puteh banyak melahirkan qanun, peraturan-peraturan dan instruksi-instruksi gubernur tentang pelaksanaan syari'at Islam di Aceh.⁹ Sementara masa Irwandi Yusuf mengalami kegagalan yang sangat fatal implementasi syari'at Islam di Aceh karena ia menolak dan tidak mau menandatangani qanun jinayat dan qanun acara jinayat yang sudah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tanggal 14 September 2009. Qanun tersebut kembali cair dan dibahas ulang ketika Tarmizi karim menjabat gubernur Aceh dalam beberapa bulan saja, setelah tuntas dibahas iapun berakhir tugasnya dan dilanjutkan oleh gubernur Zaini Abdullah. Waktu itu 33 ormas Islam pada hari Selasa 13 Februari 2013 bersilaturahmi dengan gubernur meminta agar menyetujui pengesahan qanun jinayat dan qanun acara jinayat, tetapi sang gubernur membelit-belitkan bicara dengan utusan ormas Islam tersebut yang sangat terkesan mengelak untuk tidak mengesahkannya bersama DPRA, dan utusan-utusan ormas Islam kecewa dengan sikap gubernur tersebut.¹⁰

Dalam pertemuan antara 33 ormas Islam dengan gubernur Zaini Abdullah tersebut semua utusan ormas merasa sangat kecewa karena gubernur berbicara sangat panjang dan sangat mengawang-awang sehingga keluar dari substansi pertemuan. Inti pertemuan sebenarnya para utusan ormas Islam mau tau kapan gubernur mengesahkan qanun jinayat dan qanun acara jinayat yang sudah difinalkan konsepnya oleh pejabat gubernur Tarmizi Karim. Akan tetapi gubernur Zaini Abdullah hari itu malah mencoba membawa mereka ke alam mayapada dan alam mayapana yang tidak ada keputusan dan kesimpulan sampai selesainya pertemuan. Pada hari itu gubernur Zaini Abdullah berjanji akan

⁹Wawancara dengan Ibnu Sakdan, Kepala Kantor Kemenag Aceh, Banda Aceh, Ahad; 13 Oktober 2013.

¹⁰Indonesia, "Serambi Indonesia Rabu 14 Februari 2013."

membuat pertemuan besar seluruh komponen masyarakat Aceh untuk menetapkan masa pemberlakuan dua qanun tersebut, ketika Ketua Umum Dewan Aceh (Hasanuddin Yusuf Adan) menanyakan waktu konkrit untuk pertemuan tersebut, gubernur menjawab: "*bèk neupuduek rincông bak ulèi lon hanjeuet lon seumiké*" (jangan letakkan rencong di kepala saya, tidak bisa saya berpikir). Setelah itu pertemuan selesai tanpa hasil dan para utusan ormas-ormas Islam seperti utusan Dewan Dakwah Aceh, Muhammadiyah Aceh, Nahdatul Ulama Aceh, Al-Wasliyah Aceh, Hizbuttahrir Aceh, Front Pembela Islam Aceh, Pelajar Islam Indonesia Aceh, Himpunan Mahasiswa Islam Aceh, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Aceh, dan lain-lain pulang tanpa membawa hasil apa-apa.

Di antara poin bicara gubernur tersebut adalah; kenapa wali nanggroe Hasan Tiro tidak membubuhi kata Islam pada ASNLF (Aceh Sumatera National Liberation Front), sebetulnya bisa dipakai singkatan ASILF (Aceh Sumatera Islamic Liberation Front), tetapi Wali Nanggroe tidak membubuhi Islam di sana agar mendapat bantuan dari luar negeri khususnya dari PBB. Perjuangan kita dahulu untuk mendirikan Negara Aceh dan dibantu oleh Negara-negara luar seperti Amerika dan Negara-negara Eropah.

Selain itu gubernur Zaini juga menceritakan sejarah Aceh dari awal terjadinya pembentukan Gerakan Aceh Merdeka sampai masa pertemuan tersebut. Dikisahkan juga orang-orang yang terlibat dalam perjuangan periode awal, perjuangan dalam hutan dan perjuangan di luar negeri sehingga terjadinya perdamaian dengan Indonesia. Ia juga sempat menyinggung perilaku orang-orang yang menamakan dirinya ulama tetapi tugasnya mencari bantuan dengan membawa proposal kesana sini di merata kantor di Aceh dengan tidak transparan.

Semua kisah gubernur pada hari itu tidak relevan dengan keinginan para utusan 33 ormas Islam yang sudah sangat lama menunggu gubernur sebelum terjadi pertemuan sehingga dalam menanggapi bicara gubernur tersebut sebahagian peserta sudah marah dan sedikit emosi khususnya para pemuda. Karena gubernur berjanji akan membuat rapat lengkap dengan tokoh-tokoh dan ulama-ulama Aceh untuk membahas penegakan syari'at Islam di Aceh sebagaimana dimintakan para utusan ormas Islam tersebut, maka para peserta menanyakan secara konkrit kapan waktunya, gubernur menjawab: *bèk neupuduek rincông bak ulèi lôn meunyö lagei nyän cara hanjeuet lôn seumiké* (jangan letakkan rencong di kepala saya, kalau begitu caranya saya tidak bisa berpikir).

Mendengar jawaban seperti itu semua peserta geleng-geleng kepala dan menerima hasil yang sangat amat hampa dari seorang gubernur yang lama tinggal di Eropa. Dalam pertemuan tersebut ikut serta kepala dinas syari'at Islam Prof. Syahrizal Abbas, kepala biro humas Nurdin F. Joes, anggota DPRA Abdullah Saleh, Asisten III Dr. Iskandar A. Gani dan Kepala biro hukum, semua mereka sudah brifing lama sebelum bertemu dengan wakil-wakil ormas Islam sehingga dalam pembicaraannya semua mereka saling mendukung gubernur untuk tidak mengesahkan qanun jinayah dan acara jinayah termasuk kepala dinas syari'at Islam yang senonoh dengan gubernur.

Padahal di awal terbentuknya Dinas Syari'at Islam, para pegawai di kantor tersebut sangat antusias dalam bekerja sehingga dalam waktu dekat dapat

mendistribusikan program kerja dan berbagai bantuan kepada masyarakat di seluruh Aceh. Tahun 2002 lahir da'i perbatasan, PMMS, bantuan modal usaha kepada majlis ta'lim seluruh Aceh, membangun Islamic Center di Jalan Soekarno-Hatta, karena terkendala kemudian diserahkan kepada PU Panca Marga yang diwakili Mawardin Nurdin. Tahun itu juga Dinas Syari'at Islam Aceh mendistribusikan sarana-sarana ibadah seperti ambal, sajadah, mikrofon, jam dinding kepada masjid-masjid, meunasah-meunasah seluruh Aceh, juga melatih camat-camat, imum masjid, kakuakec sampai tahun 2004. UPTD Dakwah tahun 2005-2006 menangani barak pengungsi di merata tempat di Banda Aceh dan Aceh Besar.

Lemahnya pemahaman dan komitmen syari'ah dari pihak penguasa dari dulu hingga kini, maka sampai hari ini hukum jinayah dan acara jinayah belum maksimal berlaku, akibatnya pelaku kejahatan yang melanggar syari'ah di Aceh belum bisa diproses hukum secara maksimal. Ia juga tidak bisa diproses karena tidak dianggarkan biaya secukupnya. Jadi setelah lemah dalam bidang regulasi, pelaksanaan syari'at Islam di Aceh lemah lagi dalam penetapan anggaran biaya operasional untuk keperluan itu.¹¹

Saat ini pelaksanaan syari'at Islam di Aceh berada pada titik yang sangat memprihatinkan. Sudah lebih 20 tahun ia diimplementasikan tetapi pelaku maksiat, pelaku kezaliman dan pelanggaran lainnya masih terus merajalela mulai dari ibu kota Banda Aceh sampai ke perkotaan dan perkampungan rawan 'aqidah di kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Kabupaten Simeulu dan Kota Subulussalam. Muslim Aceh yang tidak shalat sangat banyak, mereka yang berzina, minum khamar, membunuh dan seumpamanya tidak kurang jumlahnya, sampai kepada para muallaf yang setelah memeluk agama Islam tidak ada yang mengajar mereka tentang penguatan aqidah, penguatan ibadah, penguatan akhlak dan penguatan sumber ekonomi keluarga, sehingga mereka terlantar dari sentuhan ilmu pengetahuan Islam.

Kondisi semisal itu terkesan terus saja dibiarkan oleh para penguasa negara, dibiarkan oleh ummat Islam lainnya sehingga tidak kurang para muallaf yang kembali menjadi kafir. Menurut mereka berada dalam Islam tidak beda dengan berada dalam agama asal, kalau demikian maka untuk apa harus pindah ke agama Islam, toh kalau dalam agama asal ia miskin dalam Islam juga miskin. Kalau dalam agama asal ia tidak berilmu dalam Islam juga tidak berilmu, kalau dalam agama asal ia tidak ada yang peduli maka dalam agama Islam juga tidak ada yang peduli. Maka kenapa harus masuk Islam yang membuat berpisah dengan anggota keluarga, kan lebih baik dalam agama asal saja bisa utuh dengan anggota keluarga.

Kesimpulan semacam itu muncul dari para muallaf karena mereka tidak paham esensi azasi tentang kebenaran agama Islam baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ketidakpahaman tersebut dikarenakan ummat Islam yang tidak mau mengajar mereka sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW dan para shahabat dahulu kala terhadap para muallaf. Sekali lagi syari'at Islam memerintahkan para penguasa untuk menghirau

¹¹Wawancara dengan Said Azhar, Sekretaris Umum Pengurus Wilayah Dewan Dakwah Aceh, Banda Aceh, Sabtu; 12 Oktober 2013.

dan mempedulikan kaum muallaf secara maksimal dan optimal baik dalam bidang pengetahuan maupun dalam bidang maal.

Semenjak periode awal lagi syari'at Islam sudah menyatu dengan pemerintahan di Aceh, baik pada masa Kerajaan Aceh Darussalam maupun sebelumnya ketika masih merupakan kerajaan-kerajaan kecil seperti Kerajaan Peureulak, Samudera Pasèi, Beunua, Linggé, Pedir, Kerajaan Daya dan sebagainya. Pada masa itu penguasa kerajaan memerangi penjajah Portugis karena didominasi oleh keyakinan Islam yang Hukum Islam itu dipraktikkan dalam kerajaannya.

Pada masa Kerajaan Aceh Darussalam sebagaimana yang telah kita singgung di atas tadi bahwa kerajaan menetapkan sumber hukumnya adalah Al-Qur'an, Al-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Dengan demikian tidaklah keliru kalau Sultan Al-Qahhar mengqisqas puteranya yang suka membunuh dan Iskandar Muda merajam puteranya karena terlanjur berzina sebagaimana yang telah kita terangkan di belakang. Selain menjalankan Hukum Islam keduanya juga sangat komit dengan adat istiadat Aceh yang sudah menyatu dengan Hukum Islam. Ketika para pembesar negeri melantunkan aksi protes terhadap eksekusi Meurah Pupôk, Iskandar Muda berucap: *Maté aneuk meupat jeurat, gadoih adat pat tajak mita* (mati anak ada kuburannya, hilang hukum adat kemana hendak dicari).

Ketika Aceh dipimpin oleh para ulama dari kalangan Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA), nuansa syari'at Islam bergema di seluruh pelosok tanah Aceh. Gerakan dakwah yang dimotori kaum ulama pembaharu tersebut menembusi sampai ke pelosok-pelosok gampông dan kota. Suasana meriah nampak di masjid-masjid, meunasah-meunasah, dan tempat-tempat pengajian di rumah-rumah teungku dan masyarakat. Suasana semacam itu tidak bertahan lama karena mendapatkan tantangan dari pihak Indonesia yang tidak senang Aceh berjalan syari'at Islam. Sehingga para penguasa di Jakarta menyusun strategi untuk menghancurkan kepemimpinan para ulama PUSA.

Dalam rentang waktu yang lumayan panjang akhirnya Jakarta berhasil menumbangkan rezim Islam berbasis PUSA di Aceh dan digantikannya dengan rezim sekuler yang sesuai dengan selera mereka. Walhasil, para tokoh PUSA kemudian bergabung dengan Gerakan DI/TII selama lebih sembilan tahun menetap di gunung.¹² Ketika terjadi perdamaian Aceh kembali dikuasai oleh rezim sekuler dari Jakarta. Dengan demikian syari'at Islampun kembali ngaur dan tidak menentu selama berpuluh-puluh tahun lamanya sampai kepada pemberian undang-undang nomor 44 Tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh dalam bidang Agama Islam, bidang Adat Istiadat, bidang Pendidikan dan bidang Peran ulama dalam pemerintahan Aceh.

Ketika Aceh menjadi bahagian daripada Republik Indonesia, syari'at Islam hanya pernah jaya dalam waktu singkat di Aceh pada zaman pemerintahan ulama PUSA. Setelah itu Aceh terus menerus mendapatkan diskriminasi syari'ah dari satu ke lain rezim yang berkuasa di Jakarta. Padahal hampir semua pecandu sejarah tahu bahwa mereka yang berkuasa di negeri ini dapat duduk di kursi empuk di Jakarta karena hasil perjuangan dan

¹²Nazaruddin Syamsuddin, *Pemberontakan Kaum Republik, Kasus Darul Islam Aceh* (Jakarta: Grafiti, 1990).

jihād fi sabilillah bangsa Aceh memerangi Belanda yang sudah menguasai kembali wilayah Indonesia kecuali Aceh. Hampir semua mereka sudah lupa atau tidak pernah mau membaca sejarah yang sebenarnya. Maka akibatnya mereka benci kepada Aceh kalau menjalankan syari'at Islam.

Pasca periode PUSA syari'at Islam di Aceh hanya dijadikan *lip stip* saja untuk meninabobokan bangsa Aceh agar terlena dengan ayunan yang mengasyikkan. Kondisi seumpama itu berlanjut sehingga tahun 1999 ketika disahkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 sebagaimana yang telah kita sebutkan di atas tadi. Terdapat banyak kendala dalam pelaksanaan syari'at Islam di Aceh ketika berhadapan dengan perlakuan politik lokal di Aceh. Kendala yang paling mengkristal adalah ketika masing-masing anggota partai politik yang duduk di DPRA semuanya memikirkan dan berbuat untuk kemajuan partainya semata dan tidak berbuat untuk menjalankan serta memajukan syari'at Islam di Aceh. Kita pahami bahwa segala regulasi yang diperlukan dalam implementasi syari'at Islam di Aceh adalah harus diproduksi oleh lembaga legislatif Aceh bersama perangkat-perangkatnya. Ketika lembaga tersebut tidak lagi memberi perhatian penuh terhadap aplikasi sejumlah undang-undang yang menyangkut dengan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh maka luntur dan loyolah implementasi syari'at Islam di bumi Aceh.

Secara regulasi, politik/siyasah tidak diatur dalam peraturan di Aceh, ini menjadi kekurangan besar karena yang diatur saja seperti pidana/jinayah tidak sepenuhnya berjalan, apalagi yang tidak diatur sudah tentu tidak mungkin jalan. Karena tidak ada ketentuan khusus cara berpolitik dalam Islam maka perlu adanya pengaturan yang sesuai dengan Islam berkaitan dengan siyasah agar sinkron dan sinergi dengan implementasi syari'at Islam di Aceh. Mandeknya implementasi syari'at Islam karena tidak ada keinginan dari masing-masing pihak terkait untuk menjalankannya di Aceh. Secara aturan pelaksanaannya masih lemah di samping tidak ada ketentuan politik sendiri yang mengatur pelaksanaan syari'at Islam dalam bidang politik.

Awalnya penetapan aparatur pelaksana (muhtasib) tidak dibentuk dalam qanun, karenanya tugas muhtasib menjadi mengawang-ngawang saja. Itu semua akibat tidak ada komitmen politik untuk menjalankan syari'at Islam dari pihak eksekutif (gubernur) dan legislatif (DPRA) juga pihak terkait lainnya. Tambah lagi dengan akibat dari itu semua maka berpengaruh sekali kepada penetapan anggaran untuk menjalankan syari'at Islam di Aceh secara keseluruhan.¹³

Syari'at Islam di Aceh merupakan salah satu upaya peredaman konflik di antara GAM dengan RI, karenanya ketika ia sudah resmi berlaku wajib dijalankan oleh rakyat Aceh terutama para penguasa Aceh. Penguasa Aceh yang mengarahkan rakyat untuk menjalankan syari'at Islam bukannya penguasa berpolitik dengan syari'at Islam dengan dalih macam-macam, seperti tidak masuk investor asing ke Aceh, kalau kita jalankan syari'at Islam di sini, tidak dibantu oleh orang Eropah, kalau berjalan syari'at Islam di

¹³Wawancara dengan Said Azhar, Sekretaris Umum Pengurus Wilayah Dewan Dakwah Aceh, Banda Aceh, Sabtu; 12 Oktober 2013.

Aceh susah memenangkan partai politik secara lokal di Aceh dan seumpamanya.¹⁴ Itu semua merupakan pemikiran rancu dan keliru yang tidak boleh ada pada para pemimpin dan rakyat Aceh secara keseluruhan. Yang mesti ada pada bangsa Aceh adalah komitmen yang istiqamah untuk menjalankan syari'at Islam di Aceh secara menyeluruh dan komprehensif.

Bangsa Aceh harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah Maha pemberi rizki kepada seluruh hambanya dan Allah Maha pemberi bantuan kepada semua hambanya termasuk bantuan yang tidak mampu diberikan oleh manusia kepada manusia lainnya. Dengan demikian tidak perlu ada pemikiran orang Aceh yang menyatakan tidak boleh menjalankan syari'at Islam di Aceh takut tidak mendapatkan bantuan dari Eropah dan Amerika. Keliru kalau orang Aceh menghambat pengesahan qanun jinayat dan qanun acara jinayat karena takut tidak masuk investor asing ke Aceh. Kalau demikian pikiran orang Aceh berarti orang Aceh sudah mengutamakan Eropah dan Amerika daripada Allah, dan kalau demikian adanya maka pantas Allah sebagai pencipta semua manusia dan alam raya ini marah kepada bangsa Aceh. Sebagai hamba Allah semua kita harus tunduk patuh kepada Allah, takut juga kepada Allah bukan kepada Amerika dan Eropah. Yang demikian itu pikiran rusak, kuno, kolot, dan membahayakan kepada 'aqidah dan tauhid bangsa Aceh sendiri, mudah-mudahan tidak ada lagi seorangpun anak bangsa Aceh yang lebih takut kepada manusia ketimbang kepada Allah.

Kepedulian partai politik terhadap syari'at Islam di Aceh sangat kurang, mereka tidak nyambung dengan syari'at Islam, terkadang ngomongnya syari'at Islam menjelang pemilu saja, selepas pemilu jangankan menjalankannya ngomongpun tidak ada lagi. Dalam pidato-pidato para pimpinan Aceh di kantor-kantor, di lapangan, di perayaan hari-hari besar Islam ngomong syari'at Islam, tetapi implementasinya di lapangan tidak dijalankan bersama bawahannya, dan diapun diam saja tidak menyuruh bawahannya melaksanakan syari'at Islam di Aceh. Selain itu, para kepala dinas di seluruh Aceh tidak menyatu pikiran dan kegiatan untuk menjalankan syari'at Islam.

Keberadaan syari'at Islam di Aceh semakin hari semakin menurun, sosialisasi yang diadakan pihak dinas tidak pernah berjalan semestinya. Sosialisasi qanun-qanun bidang hukum belum merata keseluruh Aceh sampai hari ini. Kelemahan implementasi syari'at Islam di Aceh karena kurang anggota pelaksana di dinas syari'at Islam baik provinsi maupun kabupaten/kota. Ajakan, usulan dan perintah kepala dinas syari'at Islam tidak dihiraukan serius oleh bawahannya. Perpindahan lembaga Wilayatul Hisbah (WH) kebawah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dapat melemahkan implementasi syari'at Islam di Aceh. Kabupaten/Kota lemah dalam menjalankan syari'at Islam selama ini kecuali Kota Langsa, Lhokseumawe dan Banda Aceh yang Nampak lebih agresif dan implementatif. Kondisi seumpama itu terjadi lebih dikarenakan oleh unsur politik lokal di Aceh yang dilandasi oleh kepentingan personal, kepentingan kaum, kelompok maupun golongan sehingga berimbas kepada macetnya implementasi syari'at Islam di Aceh.

¹⁴Wawancara dengan Imam Suja', mantan Ketua Umum Pengurus Wilayah Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh, Jum'at; 11 Oktober 2013.

Di antara contoh konkrit imbas kepentingan tersebut yang menyebabkan mandeknya implementasi hukum Islam di Aceh adalah; terjadi teror orang-orang jahil terhadap kepala dinas agar proyek tertentu diberikan kepada orang jahil tersebut. Ia juga wujud dalam bidang lain seperti adanya memo dari pejabat dan pimpinan yang lebih tinggi kepada kepala dinas agar proyek tertentu diarahkan kepada kroni atau kelompok pimpinan tersebut. Ada juga yang berbentuk tawar menawar jabatan kepala dinas dengan pimpinan lebih tinggi sehingga kepala dinas tersebut tunduk patuh kepada pimpinan ketika ia menjadi kepala dinas sehingga sang kepala dinas tidak bisa buat apa-apa kecuali apa yang diperintahkan pimpinannya. Masih banyak model-model lain dari praktik keliru yang terjadi dalam pemerintahan Aceh selama ini sehingga sulit sekali dapat diselaraskan amalan para penguasa Aceh sejurus dengan syari'at Islam.

DPRA dan Gubernur Aceh tidak pernah serius menjalankan syari'at Islam di Aceh (masa Irwandi Yusuf jadi gubernur Aceh, ia tidak mau teken qanun jinayah dan acara jinayah yang sudah disahkan DPRA 14 September 2009. Masa Zaini Abdullah jadi gubernur dia langsung yang tidak mau mengesahkan qanun tersebut secepatnya yang sudah direvisi oleh pejabat gubernur Tarmizi Karim sebelumnya. DPRA yang didominasi Partai Aceh (PA) tidak mau membahas ulang qanun tersebut sampai sampai waktu yang berkepanjangan, hanya qanun acara jinayah yang sudah duluan rampung, tetapi qanun jinayah yang menjadi hukum materil terkesan dipeti eskan pada waktu itu. Selain dari itu, kegiatan di dinas syari'at Islam tidak sepenuh hati dikerjakan, sering kegiatan-kegiatan dijadikan proyek oleh pegawai di dinas tersebut, seperti kegiatan pelatihan tujuh hari dijadikan lima hari, sosialisasi syari'at Islam tiga hari dijadikan dua hari dan seumpamanya.¹⁵

Problematika dan kendala implementasi syari'at Islam di Aceh adalah pihak penguasa negara Indonesia yang tidak menyenangi Islam, buktinya tidak pernah ada dukungan dan prakarsa dari mereka untuk memajukan syari'at Islam di Aceh. Kalau air keruh di hulu maka di muara akan keruh juga. Indonesia bukan Negara Islam dan bagi yang menjalankan syari'at Islam dengan sempurna dianggap gerakan fundamentalis dan teroris, makanya ummat Islam di Acehpun terpengaruh dengan isu tersebut. Penguasa di Acehpun tidak ingin syari'at Islam berjalan dengan sempurna di Aceh karena dianggap payah berkomunikasi dengan pihak Indonesia dan luar negeri kalau syari'at Islam kaffah sudah berlaku di Aceh. Para pengusaha di Aceh juga tidak suka berjalan syari'at Islam secara kaffah di Aceh sebab akan terkendala bagi kebiasaan buruk mereka seperti suap, sogok, korupsi dan seumpamanya.¹⁶

Keadaan semacam itu tidak dapat diprediksikan kapan akan berakhir, seandainya ia berakhir dari satu generasi selalu diteruskan oleh generasi yang lain karena proses penurunan sistematika kerja sudah turun temurun selama puluhan tahun. Apalagi kalau

¹⁵Wawancara dengan Abdullah Ahmad, mantan kepala bidang UPTD dakwah Dinas Syari'at Islam Aceh, Banda Aceh, Selasa 8 Oktober 2013.

¹⁶Wawancara dengan Amir Hamzah, mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Banda Aceh, Ahad 13 Oktober 2013.

sistem kerja sebahagian partai politik yang menghalalkan cara untuk memenangkan partainya dari satu pemilihan umum ke pemilihan umum lainnya. Siapa saja yang berkuasa di Aceh sudah terbukti demikian. Ketika rezim Orde Baru memimpin Indonesia, Aceh turut larut dalam kedalimannya, apabila Partai Aceh (PA) yang para anggotanya terdiri dari mantan-mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka dominan di Aceh pasca damai dengan RI 15 Agustus 2005, merekapun ikut mewarisi semua prilaku dan kebiasaan-kebiasaan rezim Orba tersebut.

Pelaksanaan syari'at Islam di Aceh *ubé dhôï sagai* (hanya sebesar serpihan debu saja) apabila dibandingkan dengan konsep syari'at yang begitu komprehensif dan kaffah. Jadi apa yang sudah dilakukan dan berlaku di Aceh sa'at ini belum dapat diukur dengan nilai prosentase normal karena sangat amat minim nilainya. Orang Aceh pada dasarnya pandai menuntut seperti berperang meminta keadilan, meminta syari'at Islam dan mengelola wilayah sendiri, ketika diberikan Jakarta seperti hari ini tidak pandai mengurus sehingga syari'at Islam terkapar lagi.¹⁷ Semua itu terjadi karena peran partai politik, peran politikus dan pihak-pihak terkait lainnya tidak mengarah kepada usaha memajukan syari'at Islam di Aceh.

Perjalanan syari'at Islam dalam pergumulan politik di Aceh masih pada tataran simbul-simbul saja seperti tutup kedai hari Jum'at, menulis tulisan jawi di kantor dan kedai, buat qanun-qanun ringan seperti khalwat, maisir/judi dan khamar. Pada masa awal deklarasi syari'at Islam untuk Aceh zaman gubernur Abdullah Puteh sangat bersemangat untuk buat qanun, instruksi gubernur, buka kantor dinas syari'at Islam dan lainnya, tetapi setelah berganti gubernur kembali senyap. Pada masa Abdullah Puteh didukung oleh kesungguhan kepala dinas syari'at Islam (Alyasa' Abubakar) dan ketua DPR Aceh (Muhammad Yus), sekarang hanya tinggal kesungguhan kepala dinas syari'at Islam saja untuk memajukan dan menjalankan secara serius syari'at Islam di Aceh.

Syari'at Islam di Aceh merupakan salah satu upaya peredaman konflik antara GAM dengan RI, ia penuh dengan nuansa politis baik politik lokal Aceh maupun politik nasional Indonesia, karenanya ketika ia sudah resmi berlaku di Aceh wajib dijalankan oleh rakyat Aceh terutama para penguasa Aceh. Penguasa Aceh yang mengarahkan rakyat untuk menjalankan syari'at Islam bukannya penguasa berpolitik dengan syari'at Islam dengan dalih macam-macam, seperti tidak masuk investor asing ke Aceh, kalau kita jalankan syari'at Islam di Aceh tidak dibantu oleh orang Eropah dan semisalnya. Semua itu sikap, prilaku, dan rasa pengecut yang tidak boleh ada pada diri bangsa Aceh yang dari *endatu* dahulu kala sudah cinta dan mencintai Islam dan syari'at Islam.

Perjalanan syari'at Islam dalam pergumulan siyasi (lokal dan nasional) adalah; partai-partai politik tidak mau menjalankan syari'at Islam di Aceh karena terkendala kepada kader-kader mereka yang banyak tidak bisa baca Al-Qur'an. Partai nasional dan partai lokal tidak berupaya untuk menjalankan syari'at Islam, mereka sibuk dengan MoU Helsinki bukan dengan syari'at Islam. Terkesan mereka tidak tau pesan-pesan Islam

¹⁷Wawancara dengan Badruzzaman Ismail, Kepala Majelis Adat Aceh, Banda Aceh, Selasa 8 Oktober 2013.

dalam berpolitik sehingga rela meninggalkan syari'at Islam milik Allah secara gamblang dan mengamalkan hukum buatan manusia secara transparan. Prilaku semacam itu sudah sangat menggejala di Aceh dalam periode ini, khususnya setelah damai GAM dengan RI, sebahagian mereka terlalu condong kepada non muslim dan malah mereka menggantungkan harapan kepadanya bukan kepada Allah. Sikap semacam ini dekat sekali dengan amalan syirik, *na'uzubillahi min zalik*.

Unsur politis yang membuat syari'at Islam tidak lancar di Aceh adalah lebih dikarenakan oleh pihak eksekutif dan legislatif yang mempolitisir syari'at Islam di Aceh, mereka tidak mau mengesahkan qanun jinayah dan acara jinayah tepat waktu malah terkesan diperlambat-lambat. Malah qanun-qanun lain yang tidak terlalu prinsipil dan penting itu duluan yang disahkan. Akibatnya Aceh terpuruk dalam korupsi, intimidasi, hancur silaturrahmi, dan hilang ukhuwwah sesama bangsa sendiri. Terjadi konflik sesama Aceh dalam lembaga legislatif Aceh karena para anggota DPRA yang didominasi Partai Aceh (PA) tidak mau mengedepankan syari'at Islam, mereka brutal dengan kepentingan partai, kaum dan golongan. Politisi PA jauh dari implementasi syari'at Islam dan mereka seperti tidak tau apa itu syari'at Islam. Akibat konflik internal dapat menghancurkan syari'at Islam di Aceh, mantan kombatan masih saja berperangai musim konflik, kalau dulu berperang dengan bedil sekarang berperang dengan teror terhadap pihak selain mereka. Oleh karena itu, untuk Aceh, syari'at Islam harus ditegakkan oleh penguasa bukannya rakyat biasa, penguasa yang punya amanah dan fasilitas untuk menjajalakan syari'at Islam di Aceh sementara rakyat hanyalah pengikut penguasa.¹⁸

Lemahnya pemahaman dan komitmen syari'ah dari pihak penguasa di Aceh, maka sampai hari ini kandungan qanun jinayah dan acara jinayah belum dilaksanakan secara maksimal, akibatnya pelaku kejahatan yang melanggar syari'at di Aceh belum bisa ditahan polisi/jaksa. Ia juga tidak bisa diproses karena tidak dianggarkan biaya. Pihak partai politik di Aceh tidak ada platform dan tidak fokus terhadap syari'at Islam maka mereka tidak peduli terhadap syari'at Islam dan tidak dijadikan program kerja utama mereka. Dari tujuh orang gubernur semenjak diisytiharkan Aceh berlaku syari'at Islam (Abdullah Puteh, Azwar Abubakar, Mustafa Abubakar, Ramli Ridwan Irwandi Yusuf, Tarmizi Karim, dan Zaini Abdullah), yang sering menyebut syari'at Islam kaffah hanya Abdullah Puteh, malah dia sudah sebut juga Aceh sebagai daulah Islamiyah. Pada masa Irwandi ada peningkatan pembahasan qanun jinayah dan acara jinayah tetapi karena DPRA memasukkan fasal rajam di dalamnya maka Irwandi tidak mau menekennya. Ketika Tarmizi Karim menjabat gubernur beberapa bulan saja, qanun jinayah tersebut sudah direvisi dan dibuang fasal rajam, namun gubernur Zaini Abdullah tidak juga melanjutkan proses pengesahannya secara cepat.

Selain itu masih ada usaha-usaha membenamkan syari'at Islam demi kemenangan kelompok, kaum dan golongan di Aceh seperti dalam kalangan partai politik yang tidak mau mengesahkan qanun jinayah dan acara jinayah karena takut tidak datang investor

¹⁸Wawancara dengan Imam Suja', mantan Ketua Umum Pengurus Wilayah Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh, Jum'at; 11 Oktober 2013.

asing ke Aceh. Masih banyak kepala-kepala dinas di seluruh Aceh yang tidak shalat, sejumlah ajudan kepala dinas di Aceh dahulu tidak shalat. Hubungan DPRA, gubernur dan dinas syari'at Islam tidak serius merancang aturan-aturan main seperti qanun-qanun. Kondisi seumpama ini kembali kepada loyonya implementasi hukum Islam di Aceh walaupun hampir seluruh orang Aceh mengetahui bahwa menjalankan hukum Allah tersebut merupakan satu kewajiban.

Secara tegas tidak jalan syari'at Islam di Aceh disebabkan oleh loyonya semangat Islam anggota DPRA dan gubernur Aceh. Secara struktur politik negeri tidak mendukung syari'at Islam di Aceh karena agama diatur oleh negara di Indonesia, karena itu tidak cocok menjalankan syari'at Islam secara kaffah karena Islam menjadi subordinat dari Negara, sementara dalam Islam negara yang harus menjadi subordinat dari Islam. Besar kemungkinan format semacam itu telah diletakkan dengan sengaja oleh penjajah Belanda dahulukala dalam upaya menghancurkan Islam dan menjauhkan muslim dari amalan Islam yang benar.

Ada intervensi asing terhadap pelaksanaan syari'at Islam di Aceh sehingga para penguasa Aceh terpaksa dengannya, pernah konjen AS menjumpai gubernur dan wakil gubernur Aceh untuk memantau dan menahan syari'at Islam di Aceh. Masa Irwandi jadi gubernur ada 26 orang kongres AS datang bertemu gubernur dan memintakan gubernur untuk menolak pengesahan qanun jinayah. Selain itu dominan partai penguasa (PA) dalam berbagai perkara sehingga representatif komunitas Aceh tidak transparan. Yang nampak hanya kerja satu partai saja (PA) dalam berbagai aktivitas, sementara para politikus dari partai lain cenderung membeo terhadap mereka.

Semestinya, persoalan pelaksanaan syari'at Islam tidak dikhususkan wewenang dan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dinas Syari'at Islam saja, ia harus langsung dikendalikan gubernur sebagai pemimpin tertinggi Aceh. Kalau diserahkan sepenuhnya kepada Dinas Syari'at Islam seperti itu, maka kepala Dinas Syari'at Islam akan sangat tergantung kepada gubernur. Kalau gubernur tidak faham syari'at Islam dan tidak senang kepada syari'at Islam maka boleh jadi ia tidak senang kalau kepala dinasny menjalankan syari'at Islam di Aceh. Dengan demikian maka siapa saja yang menjadi Kepala Dinas syari'at Islam akan mengikuti selera gubernur, kalau tidak dia akan terancam digeser dari Kepala Dinas syari'at Islam, yang begini menjadi masalah besar sekali. Kalau ada rapat tentang pelaksanaan syari'at Islam di Aceh yang memerlukan musyawarah antara pemerintah Aceh dengan pemerintah kabupaten/kota seluruh Aceh, ketika gubernur yang mengundang bupati/walikota, mereka akan banyak yang datang. Sering terjadi ketika hanya kepala dinas syari'at Islam yang mengundang penguasa di kabupaten/kota bukan undangan gubernur, maka bupati/walikota mengutuskan kepala dinas syari'at Islam untuk menghadirinya, kepala dinas syari'at Islam kabupaten/kota juga sering mengirimkan stafnya lagi untuk memenuhi undangan tersebut. Dengan demikian ketika berhadapan dengan keputusan-keputusan khusus, staf tersebut tidak bisa memutuskan

dan tidak berani mengambil sikap, maka mandeklah implementasi syari'at Islam itu di Aceh.¹⁹

Dengan kondisi semacam itu apabila diukur dengan standar Al-Qur'an dan Hadis, pelaksanaan syari'at Islam di Aceh masih di kilometer 0 (sifar/nol/zero). Syari'at Islam ada akar, ada batang, dan ada ranting, yang dijalankan di Aceh hari ini langsung ke rantingnya yang kecil-kecil, sementara akarnya yang menjadi fondasi tidak digubris, batangnya yang menjadi penguat tidak dihiraukan. Para penguasa Aceh hari ini baik dari pihak legislatif, eksekutif, yudikatif maupun pihak lainnya tidak mau membuat aturan yang lebih komprehensif seperti qanun rajam, *sariqa*, *qişash*, *siyāsah* dan lainnya, akhirnya kalau ada pezina muḥṣan tidak bisa dihukum rajam, maka terpaksa dihukum dengan hukuman khalwat atau ketentuan zina *ghairu muḥṣan* yang hanya mencambuk beberapa kali saja, padahal untuk hukuman berzina bagi yang belum menikah harus dicambuk 100 kali dan bagi yang sudah menikah (muḥṣan) dirajam sampai mati. Demikian juga dengan hukuman *qişas* yang sama sekali belum diatur dalam qanun jināyah yang sudah ada. Apalagi persoalan *siyāsah* (politik Islam) yang sama sekali belum ada pemimpin Aceh yang mau mengatur dan menjalankannya.

Keterikatan dan kesungguhan muslim Aceh terhadap syari'at sangat mengkristal di zaman-zaman lampau. Dari pemahaman tersebut memunculkan kemulyaan dan kehormatan bagi muslim Aceh dari masyarakat Indonesia lainnya yang beragama Islam sehinggalah sering orang-orang Aceh di perantauan dijadikan imam shalat oleh masyarakat di mana ia bermastautin. Keadaan semacam ini lebih kentara ketika Aceh mendominasi aplikasi syari'at sebelum dan di awal kemerdekaan Indonesia.

Namun demikian, akibat pengaruh globalisasi yang menghapus batas kehidupan umat manusia sampai munculnya konsep demokrasi, Hak Azasi manusia (HAM) dan gender, pengaruh semacam itu juga menjadi pudar secara perlahan-lahan. Akhirnya kehidupan beragama antara muslim Aceh dengan muslim lain di nusantara ini juga hampir bersamaan dalam amalan dan praktik peribadatan. Dalam upaya mengembalikan *dignity* (harga diri) muslim Aceh dan meredam konflik yang berhadapan antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Republik Indonesia (RI), maka untuk Aceh diberikan keistimewaan menjalankan syari'at Islam selaras dengan latarbelakang masyarakat Aceh itu sendiri.

Walaupun bagaimanapun, implementasi syari'at Islam di Aceh hari ini terpesona oleh sepak terjang dan iklim politik yang dimainkan para pemain politik baik dari kalangan partai politik maupun dari kalangan birokrat. Sudah lebih 20 tahun Aceh berlaku syari'at Islam tetapi belum lagi berjalan sebagaimana mestinya. Padahal masa 20 tahun itu sudah cukup lumayan berhasil bagi seseorang yang menanam sesuatu pohon dalam kehidupannya, ia sudah dapat memetik hasilnya yang memuaskan. Tetapi untuk syari'at Islam di Aceh sudah 20 tahun berjalan belum juga dapat diandalkan.

¹⁹Wawancara dengan Said Azhar, Sekretaris Umum Pengurus Wilayah Dewan Dakwah Aceh, Banda Aceh, Sabtu 12 Oktober 2013.

Seandainya kondisi semacam itu diletakkan dalam satu pertanyaan; kenapa terjadi begitu? Maka minimal jawabannya dilandasi oleh dua sisi, sisi perangkat keras (*hardware*) dan sisi perangkat lunak (*software*). Sisi perangkat lunak yang kita maksudkan di sini adalah perumusan dan pengesahan hukum materil dan hukum formil oleh pihak DPRA sehingga Aceh memiliki pegangan dan pedoman dalam menjalankan syari'at Islam di wilayahnya. Sementara menyangkut dengan perangkat keras adalah ada dan siap bagi seluruh pemimpin Aceh beserta staf-stafnya baik di peringkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kemukiman maupun gampông-gampông untuk menjalankan kandungan hukum materil dan hukum formil tersebut dengan rapi, serius, sungguh-sungguh dan terukur.²⁰

Dua sisi inilah yang belum wujud dalam masa 20 tahun sudah berjalan syari'at Islam di Aceh sehingga para penegak hukum sering tidak dapat menjalankan tugasnya karena tidak didukung oleh *software* dan *hardware* tersebut. Yang lebih ironis lagi adalah; ketika unsur politik masuk dalam sistem pemerintah Aceh, para penguasa Aceh lebih memilih tidak menjalankan syari'at Islam dengan mengikuti kehendak non muslim ketimbang menyejahterakan bangsanya dengan hukum Allah tersebut di wilayah yang sudah sah berlaku hukum Islam tersebut.

Di sisi lain juga muncul dua hal yang mencerminkan wajah syari'at Islam Aceh yang mandek dan tidak berjalan semestinya. Kedua hal tersebut adalah; rumusan syari'at Islam yang diangkat dalam qanun-qanun Aceh hanya berkenaan dengan *jināyah*, *mu'āmalah* dan *munākahah* saja. Sementara sisi lain yang sangat penting perannya untuk menjalankan hukum Islam dalam bidang kenegaraan yakni *siyāsah* sama sekali tidak disentuh-sentuh.

Dengan kondisi semisal itu membuat para pelaku politik cenderung melakukan kesalahan-kesalahan dalam amalan politik mereka karena tidak ada aturan baku yang menghambatnya. Efek dari itu terjadilah saling tipu, saling rebut kursi dan jabatan secara haram, saling terror, saling bunuh dan sebagainya. Akibat tidak komprehensifnya payung hukum dalam pelaksanaan syari'at Islam di Aceh semacam itu maka hancurlah hukum Islam khususnya menyangkut dengan amalan politik muslim di Aceh.

Sisi kedua adalah perlakuan para pelaku politik di Aceh yang cenderung menyisihkan syari'at Islam karena kejahilannya. Mereka malah ada yang menganggap kalau syari'at Islam kita jalankan di Aceh, Aceh akan ketinggalan dan tidak maju. Pemikiran semacam itu merupakan pemikiran bunuh diri atau memasukkan bola kegawang sendiri dalam pertandingan bola. Dua sisi tersebut sangat menghambat pelaksanaan syari'at Islam di Aceh dari dulu hingga kini. Yang lebih disayangkan lagi adalah pemimpin Aceh semenjak hukum Islam diberlakukan di Aceh belum ada yang memihak seratus persen kepada pelaksanaan syari'at Islam tersebut. Malah ada di antara mereka yang dengan lantang menyatakan syari'at Islam bertentangan dengan hukum nasional.

²⁰Wawancara dengan Abdullah Ahmad, mantan kasi Hukum Dinas Syari'at Islam Aceh, Banda Aceh, 9 Oktober 2013.

Pergumulan kepentingan politik antar partai terutama sekali partai lokal di Aceh menjadi kelemahan lain bagi penegakan syari'at Islam di Aceh. Para pelaku politik tidak cukup waktu untuk mengatur kesejahteraan bagi rakyatnya dan tidak berkesempatan untuk membangun bangsa dan negara karena sibuk dengan pertengkaran antar sesama pelaku politik dari berbagai partai politik. Begitulah nuansa implementasi syari'at Islam di Aceh semenjak ia diisytiharkan sampai ke hari ini.

Di sisi lain, para intelektual kampus, para ulama masing-masing sibuk dengan menjaga jabatannya sehingga samasekali tidak berkesempatan untuk menegur, mengarahkan dan menyarankan sesuatu yang membangun kepada para pelaku politik. Para pelaku politik hari ini betul-betul mengedepankan kepentingannya masing-masing plus kepentingan kaum, golongan dan keluarga. Karenanya tidak perlu diherankan kalau perjalanan syari'at Islam di Aceh belum begitu menonjol semenjak dimulai tahun 2003 dahulu. Kalau mau dikonkritkan dengan analisa yang lebih rasional maka nampak belum ada yang menonjol perjalanan syari'at Islam di Aceh apabila diukur dengan fiqh *jināyah* yang membawahi *qiṣaṣ*, *ḥudūd* dan *ta'zir*. *Qiṣaṣ* samasekali belum dijalankan di Aceh, *ḥudūd* baru peminum khamar, zinz dan qadzaf saja yang dihukum sementara kriminal lain yang berkenaan dengan murtad, pemberontakan, perampokan, dan pencurian sama sekali belum disentuh oleh implementasi syari'ah di Aceh. Harapan kita semua dengan diberlakukan qanun jinayah semenjak 23 Oktober 2015 yang lalu ketiga komponen hukum pidana Islam tersebut dapat diaplikasikan dengan lancar dan mudah.

Berpijak kepada kebijakan dua orang gubernur Aceh periode terakhir; Irwandi Yusuf dan Zaini Abdullah yang keduanya dari kalangan GAM, terkesan mereka tidak bersedia menjalankan syari'at Islam kaffah di Aceh yang dibuktikan oleh perilaku keduanya baik yang menyangkut dengan omongannya, perlakuannya, lenggak lenggoknya dan sikapnya yang belum nampak membela, membantu dan memperjuangkan syari'at Islam. Irwandi Yusuf sudah membuktikan tidak mau menandatangani qanun jinayah dan acara jinayah yang telah disahkan DPRA 14 September 2009. Zaini Abdullah telah membuktikan keengganannya dihadapan 33 orang tokoh dan utusan ormas Islam di kantor gubernur Aceh pada hari Selasa 13 Februari 2013 yang lalu ketika ke 33 mereka memintakan agar gubernur Zaini Abdullah segera memproses kembali qanun jinayat dan acara jinayat untuk disahkan secepat mungkin, namun dia tidak mau melakukannya tatkala itu. Walaupun demikian di penghujung jabatan keduanya mereka sudah menyatu dengan qanun jinayat, qanun acara jinayat dan pelaksanaan syari'at, sehingga dua qanun tersebut ditandatangani gubernur zaini.

Pergumulan politik lokal di Aceh hari ini baik antar sesama partai politik lokal maupun antara partai politik lokal dengan partai nasional atau antar partai politik nasional dengan partai politik nasional lainnya secara jeneral tidak ada wajah Islam yang dapat diletakkan harapan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh di masa depan. Kondisi perpolitikan masyarakat Aceh periode ini tidak banyak lagi orang yang berpartai dan berpolitik atas dasar ibadah dengan memilih dan beramal melalui partai politik Islam.

Melainkan mereka beramai-ramai melihat partai apa yang ada kemungkinan mendapat dukungan rakyat dengan cara bagaimanapun juga, maka kesalah mereka bergabung walaupun partai itu condong menyisihkan syari'at Islam. Konkritnya mereka berpolitik bukan bahagian daripada ibadah melainkan bahagian daripada mencari nafkah.

Ketika para penguasa tidak menjalankan syari'at Islam di Aceh sekarang ini, tidak ada satu pihak lainpun yang berupaya dengan sungguh-sungguh dan berkesinambungan mendesak penguasa Aceh untuk menjalankan syari'at Islam di Aceh. Sehingga sepintas diprediksikan syari'at Islam Aceh akan mengalami degradasi hebat yang berefek kepada wujudnya nasionalisme Aceh yang sangat dahsyat di masa depan. Kalau itu yang terjadi maka apa yang sudah pernah terjadi di Mesir, di Turki, di Iraq, di Malaysia, di Pakistan, di Indonesia kembali terwujud di bumi Aceh, di mana ummat Islam hidup seperti tetamu di rumah sendiri, setelah membebaskan negara dari penjajahan kafir dengan perjuangan Islam kembali Islam jauh dari kehidupan mereka. Akhirnya Aceh akan menjadi wilayah Islamis sekularis yang diinginkan pihak luar dari kalangan non muslim.

Aceh akan kehilangan identitas peninggalan para *endatu*, Aceh juga akan kehilangan *dignity* diri dan Aceh akan kehilangan marwah yang telah lama bertahan karena Islam dan syari'at Islam. Sungguh disayangkan nasib Aceh yang dipimpin orang-orang jahil tentang Islam sehingga bersahaja atau tidak mereka telah merobah wajah Aceh dari Islami menjadi sekulari. Kalau demikian adanya maka wajah Aceh kedepan akan tidak berbeda dengan Sumatera Utara, dengan ibukota Jakarta, dengan Jawa Barat, Jogjakarta, Jawa Timur dan wilayah lainnya. Aceh akan kehilangan warna asli yang Islami dan akan diserbu oleh non muslim atau para sekularis dalam upaya memajemukkan Aceh seperti wilayah lain yang sudah berhasil dihilangkan nuansa, warna, identitas, dan gezah Islamnya.

Daftar Kepustakaan

Adan, Hasanuddin Yusuf. *Teungku Muhammad Dawud Beureu-Éh Dan Perjuangan Pemberontakan Di Aceh*. Cetakan ke. Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher, 2015.

Ibrahimi, M.Nur El. *Teungku Muhammad Daud Beureu-Éh*. Jakarta: Gunung agung, 1986.

Indonesia, Republik. Himpunan Undang-undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur berkaitan pelaksanaan syari'at Islam, edisi kesembilan (2011).

Indonesia, Serambi. "Serambi Indonesia Rabu 14 Februari 2013." 2013, n.d.

Nata, Abuddin. *Studi Islam Komprehensif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah aceh (2006).

Sulaiman, M. Isa. *Aceh Merdeka, Ideologi, Kepemimpinan Dan Gerakan*. Jakarta: pustaka Al-

Kautsar, 2000.

Syamsuddin, Nazaruddin. *Pemberontakan Kaum Republik, Kasus Darul Islam Aceh*. Jakarta: Grafiti, 1990.

Wawancara dengan Said Azhar, Sekretaris Umum Pengurus Wilayah Dewan Dakwah Aceh, Banda Aceh, Sabtu 12 Oktober 2013.

Wawancara dengan Abdullah Ahmad, mantan kasi Hukum Dinas Syari'at Islam Aceh, Banda Aceh, 9 Oktober 2013.

Wawancara dengan Abdullah Ahmad, mantan kepala bidang UPTD dakwah Dinas Syari'at Islam Aceh, Banda Aceh, Selasa 8 Oktober 2013.

Wawancara dengan Amir Hamzah, mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Banda Aceh, Ahad 13 Oktober 2013.

Wawancara dengan Badruzzaman Ismail, Kepala Majelis Adat Aceh, Banda Aceh, Selasa 8 Oktober 2013.

Wawancara dengan Imam Suja', mantan Ketua Umum Pengurus Wilayah Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh, Jum'at; 11 Oktober 2013.